



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

### KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 5 huruf a dan b, MPR bertugas memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, MPR membentuk Badan Sosialisasi yang keanggotaannya berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri atas unsur Fraksi-fraksi dan Kelompok DPD di MPR. Kemudian berdasarkan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR Pasal 48, Badan Sosialisasi mempunyai tugas memasyarakatkan Ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; menyusun materi dan metodologi serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan masyarakat secara menyeluruh; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Sosialisasi, merupakan kelanjutan dari sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh MPR periode-periode sebelumnya. Mengingat banyaknya masukan dan saran dari masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi, MPR melalui